

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – PPID – KPU KOTA BONTANG

2025

Kpt 4 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; serta PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan struktur, uraian tugas, serta wewenang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Bontang, sekaligus mencabut Keputusan KPU Kota Bontang No. 4/HK.03.1/6474/2022.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025
 - Lamp.: 2 hlm.